



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muh. Faisal Ismail, S.Pd. I, bertempat tinggal di Cepoko Rt.005 Kel.

Trirenggo Kec. Bantul Kab. Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaibi Susanto, S.H., M.H., dkk. Advokat yang berkantor di Ngireng Ireng Rt. 02 Sidomulyo Bambanglipuro, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Agustus 2020 di bawah nomor register 249/Sk.Pdt/2020/PN Btl, sebagai **Penggugat I**;

Djasimah, bertempat tinggal di Cepoko Rt.005 Kel. Trirenggo Kec.

Bantul Kab. Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaibi Susanto, S.H., M.H., dkk. Advokat yang berkantor di Ngireng Ireng Rt. 02 Sidomulyo Bambanglipuro, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Agustus 2020 di bawah nomor register 249/Sk.Pdt/2020/PN Btl, sebagai **Penggugat II**;

Melawan:

PT. Bpr Mataram Mitra Manunggal, tempat kedudukan Jalan Alun-Alun Utara No.1 Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Yogyakarta, tempat kedudukan Jl. Kusumanegara No. 11 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Ny. Retno Wahyu Ningsih, S.H., bertempat tinggal di Jl. Kedoya Duri Raya No. 40 D Rt. 13 Rw. 01 Kedoya Selatan “Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai **Tergugat III**;

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, tempat kedudukan Jl. Lingkar Timur No. 1 Dusun Manding, Desa Trirenggo Kec. Bantul Kab. Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl



kepada Hasti Susanti, A. Ptnh, dkk. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul di Jl. Ring Road Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Agustus 2020 di bawah nomor register 250/Sk.Pdt/2020/PN Btl, sebagai **Tergugat IV**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl tanggal 01 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2020 Kuasa Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa persidangan perkara *aquo* belum sampai pada tahap jawab-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan pencabutan gugatan Nomor 71/Pdt.G /2020/PN Btl dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 oleh kami AGUS SUPRIYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI KURNIASARI, S.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI KURNIASARI, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,- ;
Biaya proses		Rp.	100.000.-
Biaya panggilan	:	Rp.	720.000,- ;
Materai	:	Rp.	6.000,- ;
Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,- ;
JUMLAH	:	Rp.	866.000,- ; (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)